



**PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp.

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481107  
Telukbetung

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/225 /B.IX/HK/2006**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENERBITAN (REDAKTUR)**  
**MAJALAH SABURAI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa Majalah Saburai mempunyai peran yang cukup penting sebagai sarana penyebar informasi perkembangan pembangunan daerah Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan dan penerbitan majalah dimaksud, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penerbitan Majalah Saburai Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;
- Mempertahikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Penerbitan (Redaktur) Majalah Saburai Pemerintah Provinsi Lampung dengan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengkoordinasikan serta menyusun materi majalah yang akan dimuat;
  2. Mengumpulkan bahan-bahan baik tulisan maupun foto dari berbagai kegiatan;
  3. Mendistribusikan hasil cetak majalah Saburai ke Dinas/Badan/Lembaga/BUMD/BUMN/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung kegiatan Penerbitan Majalah Saburai Kode Rekening 2.01.03.2.01.001.002.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 Januari 2006 sampai dengan 30 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 16 Mei 2006

**An. GUBERNUR LAMPUNG**  
**Sekretaris Daerah Provinsi,**

dt o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
**Pembina Utama**  
**NIP. 460012966**

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Himpunan Keputusan.